



**P U T U S A N**  
**Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Mutmainah**, bertempat tinggal di Dusun IV, RT 026 RW 010, Desa Teluk Dalem, Mataram Baru, Kab. Lampung Timur, Lampung;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Masyhuri Abdullah, S.Sy;
2. Eko Agus Prayitno, S.HI

Seluruhnya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Masyhuri & Rekan yang yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Taman Endah Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dalam register Nomor : 108/SK/2021/PN Sdn tanggal 21 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Heru Purwanto**, bertempat tinggal di Dusun Sidorejo I RT 033 RW 005, Desa Labuhan Ratu I, Way Jepara, Kab. Lampung Timur, Lampung,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Eni Mardiyantari, S.H;
2. Hanafi Sampurna, S.H
3. Ma'sum Irva'i, S.H

Seluruhnya merupakan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Eni Mardiyantari, S.H dan Rekan yang beralamat di Jl. Hasanuddin No 197A Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dengan register Nomor 121/SK/2021/PN Sdn, tertanggal 22 November 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Sdn*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik usaha yang bernama Al Hikmah yang bergerak dalam usaha penyewaan bus yang beralamat di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur.
2. Bahwa Tergugat dahulunya adalah orang yang diberi kepercayaan oleh almarhum M. Gufron, suami Penggugat, untuk mengelola usaha Al Hikmah, karena Tergugat masih terdapat hubungan saudara dengan almarhum M. Gufron dan Penggugat, dan yang mengusulkan untuk melakukan usaha penyewaan bus kepada almarhum M. Gufron adalah Tergugat;
3. Bahwa sebelum diberi tanggung jawab mengelola usaha sewa bus Al Hikmah, Tergugat bekerja untuk keluarga almarhum M. Gufron dan Penggugat, antara lain sebagai sopir, jasa rental kendaraan engkel, dan pekerjaan lainnya yang diperintahkan oleh almarhum M. Gufron;
4. Bahwa Tergugat mulai diberi tanggung jawab untuk mengelola usaha bus Al Hikmah sejak tahun 2015, dan bertanggung jawab terhadap manajemen usaha antara lain untuk penyewaan unit bus, pembelian unit kendaraan, perawatan kendaraan, dan mengkoordinasikan sopir/tenaga kerja;
5. Bahwa untuk pertama kalinya bus yang dikelola Al Hikmah adalah bus merk Golden Dragon dengan nomor polisi N 7579 UA, yang dibeli di Malang Jawa Timur dalam kondisi bekas dengan dana pembelian bersumber dari hasil penjualan mobil jenis engkel milik M. Gufron dan uang tunai milik M. Gufron, dan Tergugat adalah orang yang diperintahkan almarhum M. Gufron untuk melakukan pembelian bus merk Golden Dragon tersebut;
6. Bahwa pada awalnya usaha bus Al Hikmah berjalan lancar dan bus yang diusahakan bertambah menjadi tiga, akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena adanya permasalahan keuangan atau tidak transparannya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Tergugat;
7. Bahwa oleh karena adanya permasalahan keuangan tersebut akhirnya almarhum M. Gufron meminta Tergugat untuk menyerahkan pengelolaan usaha bus tersebut, dan kemudian dilakukan pertemuan antara alm. M. Gufron, Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Februari 2017 di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur;

*Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari pertemuan tanggal 7 Februari 2017 tersebut dihasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam surat pernyataan atau perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dengan kesepakatan sebagai berikut:
  - a. Tergugat menyerahkan pengelolaan usaha Al Hikmah kepada Penggugat setelah perjanjian ditandatangani, adapun pengelolaan diserahkan kepada Penggugat karena pada waktu itu Bpk. M. Gufron sudah sering sakit sehingga tidak mampu lagi mengelola usaha secara penuh;
  - b. Sebagai perhitungan atas kontribusi atau balas jasa bagi Tergugat selama mengelola usaha Al Hikmah, Tergugat dianggap masih memiliki modal di usaha bus Al Hikmah sebesar Rp 111.000.000 (*seratus sebelas juta rupiah*) atau senilai 10 persen dari keseluruhan modal usaha Al Hikmah;
  - c. Penggugat akan mengembalikan sisa saham (modal) milik Tergugat, dan jika Penggugat belum bisa mengembalikan maka akan diberikan keuntungan usaha Al-Hikmah kepada Tergugat setiap bulan sebesar 10% dari keuntungan yang diperoleh usaha bus Al Hikmah;
  - d. Tergugat akan mengembalikan BPKB Bus Golden Dragon Nopol N 7579 UA kepada Penggugat jika sisa modal milik Tergugat sudah dikembalikan oleh Penggugat;
9. Bahwa selanjutnya terjadi permasalahan yang diakibatkan tindakan Tergugat yang melakukan peminjaman uang senilai Rp 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*) di lembaga pembiayaan di Malang-Jawa Timur dengan jaminan BPKB mobil merk Golden Dragon, dan tindakan Tergugat tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin Penggugat dan Penggugat juga tidak mengetahui penggunaan uang tersebut oleh Tergugat;
10. Bahwa oleh karena yang mengelola bus merk Golden Dragon adalah Penggugat dan karena beberapa kali bus tersebut dihentikan oleh pihak *debt collector* lembaga pembiayaan ketika beroperasi di Jawa karena permasalahan pembayaran angsuran pinjaman, maka kemudian Penggugat memutuskan untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman tersebut dan untuk selanjutnya akan memperhitungkannya dengan Tergugat;
11. Bahwa selanjutnya upaya Penggugat untuk membicarakan permasalahan peminjaman uang di lembaga pembiayaan di Malang dengan jaminan BPKB mobil merk Golden Dragon dengan Tergugat tidak berhasil karena Tergugat sulit dihubungi;
12. Bahwa selanjutnya karena bus merk Golden Dragon sering mengalami kerusakan sehingga membebani keuangan Al Hikmah, maka Penggugat

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Sdn



memutuskan untuk menjual bus tersebut kepada Bpk Arif Priyono di Kota Metro, dan hasil penjualan bus tersebut sebagian untuk menutupi sisa hutang di lembaga pembiayaan di Malang untuk menebus BPKB mobil Golden Dragon dan sebagian dipergunakan sebagai uang muka pembelian unit bus merk Mercedes Benz dari Bpk Arif Priyono;

13. Bahwa oleh karena Tergugat sulit dihubungi untuk membicarakan permasalahan peminjaman uang dengan jaminan BPKB mobil bus Golden Dragon, Penggugat belum dapat memberikan bagian dari keuntungan usaha yang dilakukan kepada Tergugat terhitung dari sejak perjanjian ditandatangani hingga akhir tahun 2019;
14. Bahwa usaha bus Al Hikmah praktis berhenti beroperasi sejak awal 2020 hingga sekarang karena Indonesia mengalami pandemi covid19 sehingga usaha bus tidak berjalan;
15. Bahwa selanjutnya kemudian timbul permasalahan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat membuat pengaduan ke Kepolisian Resort (Polres) Lampung Timur tanggal 20 Maret 2020, atas tuduhan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan Penggugat karena tidak memberikan sebagian keuntungan usaha bus Al Hikmah yang menjadi hak Tergugat sebagaimana perjanjian tanggal 7 Februari 2017 dan penjualan unit bus merk Golden Dragon tanpa sepengetahuan Tergugat;
16. Bahwa pengaduan Tergugat di Polres Lampung Timur tersebut didasari atas klaim Tergugat bahwa pembelian unit bus Golden Dragon sebagian uangnya adalah milik Tergugat karena di kwitansi pembelian bus Golden Dragon tersebut pembelinya adalah atas nama Tergugat;
17. Bahwa selain itu Tergugat juga menyatakan surat pernyataan atau perjanjian tanggal 7 Februari 2017 adalah perjanjian yang tidak sah karena pada waktu perjanjian tersebut ditandatangani Tergugat merasa terintimidasi;
18. Bahwa tindakan Tergugat yang menganggap perjanjian tanggal 7 Februari 2017 adalah perjanjian yang tidak sah karena merasa terintimidasi adalah hal yang mengada-ada karena jelas-jelas perjanjian tersebut dibuat secara bersama-sama berdasarkan data-data laporan keuangan yang ada, dan pada saat perjanjian ditandatangani Tergugat dalam kondisi sehat dan sadar serta tanpa ada intervensi dari siapapun, dan perbuatan Tergugat ini jelas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa selain itu klaim Tergugat sebagai pemilik sebagian atas bus merk Golden Dragon karena di kwitansi pembelian tertulis namanya sebagai pembeli juga merupakan perbuatan yang mengada-ada dan melawan hukum,

*Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Sdn*



karena jelas dana pembelian bus adalah milik M. Gufron dan pada waktu posisi Tergugat adalah sebagai orang yang diperintahkan dan dipercaya sepenuhnya oleh almarhum M. Gufron untuk melakukan pembelian bus sehingga suatu hal yang wajar jika di kwitansi pembelian tertulis nama Tergugat selaku pembeli;

20. Bahwa selain itu jika benar sebagian uang pembelian bus Golden Dragon adalah milik Tergugat, seharusnya Tergugat di dalam surat pernyataan/perjanjian tanggal 7 Februari 2017 tidak diwajibkan untuk mengembalikan BPKB mobil merk Golden Dragon kepada Penggugat;
21. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah meminjam uang sejumlah Rp 150.000.000 (*seratus lima puluh juta rupiah*) dengan jaminan BPKB mobil merk Golden Dragon tanpa sepengetahuan Penggugat dan uangnya dikuasai sendiri oleh Tergugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan atas perbuatan Tergugat tersebut dapat dianggap Penggugat sudah mengembalikan sisa modal milik Tergugat di usaha Al Hikmah sebesar Rp 111.000.000 (*seratus sebelas juta rupiah*) sebagaimana perjanjian tanggal 7 Februari 2017 karena Penggugat yang melakukan pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman dengan jaminan BPKB mobil merk Golden Dragon tersebut;
22. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada diri Penggugat baik kerugian materiil berupa pembayaran-pembayaran kepada pihak lembaga pembiayaan di Malang untuk mengambil BPKB mobil Golden Dragon, maupun kerugian non materiil berupa rasa malu, terinjak harga dirinya dan keluarganya, dan tekanan psikologis akibat dianggap telah melakukan tindakan penipuan dan penggelapan oleh Tergugat, sehingga atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya Tergugat pantas dihukum memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata:  
*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;*
23. Bahwa untuk menghindari perbuatan melawan hukum lainnya yang dapat timbul di kemudian hari karena pengingkaran Tergugat atas surat pernyataan atau perjanjian tanggal 7 Februari 2017, maka surat pernyataan atau perjanjian tanggal 7 Februari 2017 haruslah dinyatakan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat karena telah dibuat





sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sah perjanjian;

24. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat atas perbuatan melawan hukum Tergugat dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kerugian materiil untuk pembayaran angsuran dan pelunasan untuk menebus BPKB bus merk Golden Dragon di lembaga pembiayaan di Malang sebesar Rp 204.000.000,00 (*dua ratus empat juta rupiah*);
- Kerugian non materiil akibat rasa malu, terinjak harga dirinya dan keluarganya, dan tekanan psikologis yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang jika dinilai dengan uang kerugian tersebut setara dengan nilai Rp 1.000.000.000, 00 (*satu miliar rupiah*);

25. Bahwa sebagai itikad baik Penggugat terhadap Tergugat, atas kerugian materiil yang diderita Penggugat sudah tidak mempermasalahkannya lagi dan menganggap nilai kerugian sebesar Rp 204.000.000,00 (*dua ratus empat juta rupiah*) tersebut dikonversikan sebagai pembayaran atas sisa modal yang masih dimiliki Tergugat sebesar Rp 111.000.000,00 (*seratus sebelas juta rupiah*) sebagaimana surat pernyataan/perjanjian tanggal 7 Februari 2017, sehingga Penggugat tidak lagi memiliki kewajiban pembayaran sisa modal kepada Tergugat;

Berdasarkan atas segala dalil-dalil dan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai berikut.

#### **PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan surat pernyataan atau perjanjian tanggal 7 Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat adalah surat yang sah dan mengikat;
4. Menyatakan Penggugat tidak lagi memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat atas sisa modal milik Tergugat sebesar Rp 111.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) sebagaimana surat pernyataan atau perjanjian tanggal 7 Februari 2017;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi non materiil kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

#### **SUBSIDAIR**

*Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Sdn*



Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya dan untuk Tergugat hadir menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indra Joseph Marpaung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Penggugat maupun Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat memberikan jawaban tanggal 14 Oktober 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa yang akan diakui oleh Tergugat dengan tegas dan bulat;
2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 (satu) halaman 1 (satu) adalah tidak benar. Di mana Penggugat mendalilkan sebagai pemilik usaha yang bernama Al Hikmah yang bergerak dalam usaha penyewaan bus yang beralamat di Desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. Yang benar adalah Penggugat adalah isteri dari M. GUFRON (Alm) yang merupakan rekan usaha Tergugat dalam menjalankan usaha penyewaan armada kendaraan berupa bus Al Hikmah ;
3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 2 (dua) halaman 1 (satu) s/d 2 (dua) adalah tidak benar. Yang benar adalah antara Tergugat dan suami Penggugat (Almarhum M. Gufron) melakukan kerjasama usaha penyewaan armada kendaraan berupa bus dengan nama Al Hikmah. Dan selain pemilik



sebagian modal usaha, posisi Tergugat adalah sebagai pengelola kegiatan usaha bus Al Hikmah tersebut.

Bahwa di bawah pengelolaan Tergugat, usaha penyewaan bus Al Hikmah menjadi maju dan berkembang. Dari yang awalnya hanya memiliki 1 (satu) unit bus berkembang hingga menjadi 3 (tiga) unit bus ;

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) halaman 2 (dua) adalah tidak benar. Dalil Penggugat tersebut merupakan kata kata "kliese" untuk menjatuhkan Tergugat. Kalau pun Tergugat pernah menjalankan kendaraan sebagai sopir, hal itu adalah jalan dalam merintis suatu usaha. Karena usaha yang sukses tidak akan terjadi secara instan tanpa manusia itu mau merintisnya.

Pekerjaan menjadi supir bukanlah pekerjaan hina, dan tidak ada larangan seorang supir untuk menjadi seorang pengusaha bus. Harap Penggugat menyadari keberhasilan seseorang adalah karena kemauan, usaha keras dan do'a ;

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 (empat) halaman 2 (dua) adalah tidak benar. Yang benar adalah pada tahun 2015 usaha bersama antara Tergugat dan Almarhum M. Gufron mulai berjalan, dan Tergugat selain sebagai pemilik sebagian modal usaha, Tergugat adalah pengelola harian terhadap manajemen usaha penyewaan armada kendaraan Bus.

Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas, di bawah pengelolaan Tergugat bisnis usaha penyewaan bus Al Hikmah maju dan berkembang. Dalam kurun waktu 2 tahun usaha penyewaan bus Al Hikmah dari yang hanya memiliki 1 (satu) unit bus berkembang hingga menjadi 3 (tiga) unit bus.

Bahwa maju dan berkembangnya usaha penyewaan bus Al Hikmah tentunya tidak terlepas dari kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolanya, Modal usaha dan kerja keras dari pelaku usahanya. Sehingga apabila setelah maju dan berkembang usaha penyewaan bus Al Hikmah, tiba tiba Penggugat "menyingkirkan" Tergugat dengan berbagai macam dalil, hal itu merupakan perbuatan yang dzalim;

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 (lima) halaman 2 (dua) adalah tidak benar. Yang benar adalah dalam merintis usaha penyewaan bus Al Hikmah, Tergugat dan Almarhum M. GUFRON membeli 1 (satu) unit mobil bus bekas Merk Golden Dragon dengan Nomor Polisi N 7579 UA dari Malang Jawa Timur. Modal pembelian 1 (satu) unit mobil bus bekas Merk Golden Dragon dengan Nomor Polisi N 7579 UA berasal dari Tergugat dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum M. GUFRON, sehingga apabila Penggugat mendalilkan seolah olah modal pembelian 1 (satu) unit mobil bus bekas Merk Golden Dragon dengan Nomor Polisi N 7579 UA hanya berasal dari Almarhum M. GUFRON adalah tidak benar ;

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 6 (enam) halaman 2 (dua) adalah tidak benar. Yang benar adalah sejak awal usaha penyewaan bus Al Hikmah berjalan lancar dan dapat berkembang dengan baik. Di mana yang awalnya usaha penyewaan armada kendaraan bus Al Hikmah hanya memiliki 1 (satu) unit mobil Bus, dapat berkembang hingga menjadi 2 (dua) Bis, dan dari 2 (dua) Bis berkembang menjadi 3 (tiga) Bus.

Bahwa tidak dapat di pungkiri usaha penyewaan armada kendaraan Bis Al Hikmah tersebut dapat maju dan berkembang hingga memiliki 3 (tiga) unit Bus, merupakan kerja keras dan manajemen yang baik dari Tergugat sebagai pengelola harian dan pemilik sebagian modal usaha.

Bahwa jika selanjutnya terjadi permasalahan terhadap usaha penyewaan bus Al Hikmah, hal itu bukan karena di sebabkan oleh tidak transparansinya pengelolaan uang yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya tersebut. Karena faktanya selama usaha bus Al Hikmah di kelola oleh Tergugat selama 2 (dua) tahun, usaha tersebut maju dan berkembang. Sehingga menjadi janggal jika saat ini Penggugat mendalilkan hal hal sebagaimana tertuang dalam dalil angka 6 (enam) halaman 2 (dua) tersebut ;

8. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) halaman 2 (dua) adalah tidak benar. Yang benar adalah pada tanggal 07 Februari 2017, Tergugat di minta untuk menandatangani suatu Surat Pernyataan. Di mana pada saat itu Tergugat hanya seorang diri sedangkan Penggugat di temani oleh 2 (dua) orang oknum anggota Kepolisian. Pada saat itu oknum anggota Kepolisian itulah yang mengambil peran untuk berbicara kepada Tergugat. Secara psikis tentunya orang mana pun tidak akan melawan atau membantah jika dalam keadaan dan posisi seperti yang di alami oleh Tergugat. Meskipun pada saat itu Tergugat berusaha untuk menguraikan seluruh bukti bukti terkait usaha bus Al Hikmah;
9. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) halaman 2 (dua) s/d 3 (tiga) adalah tidak benar. Yang benar adalah pada tanggal 7 Februari 2017 Tergugat mau tidak mau harus menandatangani kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat hanya seorang diri sedangkan Penggugat ditemani dan di kawal oleh oknum anggota

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian. Sehingga apabila di dalilkan sebagai suatu "kesepakatan" adalah kesepakatan yang terpaksa ;

10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan) halaman 3 (tiga) adalah tidak benar. Karena peminjaman uang senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di lembaga pembiayaan di Malang – Jawa Timur dengan jaminan BPKB mobil Merk Golden Dragon adalah berdasarkan kesepakatan antara Tergugat dengan M QUFRON. Dalam usaha penyewaan armada kendaraan Bus Al Hikmah, Penggugat tidak memiliki peranan. Sehingga tidak diperlukan izin atau harus sepengetahuan Penggugat. Akan tetapi uang pinjaman senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah sepengetahuan Penggugat juga, sebagai isteri M QUFRON. Sehingga apabila Penggugat membuat dalil sebagaimana dalil dalam angka 9 (sembilan) halaman 3 (tiga) adalah tidak benar ;
11. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 (sepuluh) halaman 3 (tiga) adalah tidak benar. Karena selama ini faktanya Tergugat belum pernah sekali pun mengalami kejadian sebagaimana dalil Penggugat tersebut ;
12. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11 (sebelas) halaman 3 (tiga) adalah tidak benar. Dalil Penggugat pada angka 11 (sebelas) halaman 3 tersebut mengada ada, sekedar mencari pembelaan diri. Karena Tergugat tidak pernah pergi kemana-mana, artinya tempat tinggal Tergugat adalah sangat jelas dan belum pindah, serta masih satu Kabupaten dengan Penggugat. Penggugat tentunya dapat mendatangi rumah tempat tinggal Tergugat, karena juga hanya tetangga desa ;
13. Bahwa dalil Penggugat pada angka 12 (dua belas) halaman 3 (tiga) adalah tidak benar. Dalil tersebut adalah dalil yang mengada ada untuk mencari membenaran atas perbuatan Penggugat yang telah menjual bus Golden Dragon tanpa seizin Tergugat sebagai pemilik sebagian modal usaha penyewaan bus Al Hikmah ;
14. Bahwa dalil Penggugat pada angka 13 (tiga belas) halaman 3 (tiga) adalah tidak benar. Dalil Penggugat tersebut adalah mengada ada, sekedar mencari pembelaan diri. Karena Tergugat tidak pernah pergi kemana-mana, artinya tempat tinggal Tergugat adalah sangat jelas dan belum pindah, serta masih satu Kabupaten dengan Penggugat. Apabila Penggugat memang memiliki niat baik untuk memberikan keuntungan usaha kepada Tergugat, tentunya Penggugat dapat mendatangi rumah tempat tinggal Tergugat.

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan dalil untuk menghindar dari kewajibannya memberikan keuntungan usaha penyewaan bus Al Hikmah yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat ; Bahwa dalil Penggugat pada angka 14 (empat belas) halaman 3 (tiga) adalah tidak benar. Adanya kondisi Pandemi Covid 19 di jadikan alasan oleh Penggugat untuk menutupi fakta fakta sebenarnya yang terjadi terhadap usaha penyewaan bus Al Hikmah saat ini ;

15. Bahwa dalil Penggugat pada angka 15 (lima belas) halaman 3 (tiga) s/d 4 (empat) adalah benar. Karena faktanya Penggugat yang meminta Tergugat untuk menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 07 Februari 2017, akan tetapi Penggugat juga yang memungkir atau tidak menepati isi dalam Surat Pernyataan tersebut. Sehingga sebenarnya Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Tergugat, bukan sebaliknya ;
16. Bahwa dalil Penggugat pada angka 16 (lima belas) halaman 4 (empat) adalah benar. Karena faktanya uang untuk pembelian mobil bus Golden Dragon sebagiannya adalah uang Tergugat ;
17. Bahwa dalil Penggugat pada angka 17 (tujuh belas) halaman 4 (empat) adalah benar. Karena faktanya memang Tergugat hanyalah seorang diri, sedangkan Penggugat di temani di kawal oleh oknum anggota kepolisian. Tujuan atau kepentingan keberadaan oknum anggota kepolisian ada di tempat tersebut saat itu adalah patut di pertanyakan. Karena oknum anggota kepolisian tersebut bukanlah rekan bisnis bus dan bukan juga keluarga Penggugat. Sehingga patut di duga kuat jika keberadaan oknum anggota Kepolisian tersebut sengaja di ajak atau di datangkan atau di undang oleh Penggugat ;
18. Bahwa dalil Penggugat pada angka 18 (delapan belas) halaman 4 (empat) adalah tidak benar. Karena situasi dan kondisi pada saat penanda tanganan Surat Pernyataan tertanggal 07 Februari 2017 tersebut, posisi Penggugat di dampingi dan di kawal oknum 2 (dua) orang anggota kepolisian, sementara Tergugat hanyalah seorang diri.

Bahwa pada saat itu pun dari pihak Penggugat tidak menunjukkan alat bukti kepemilikan atau pun kwitansi apapun.

Bahwa siapa pun jika dalam situasi dan kondisi seperti yang dialami oleh Tergugat, maka akan melakukan hal yang sama, yaitu mengikuti kemauan dari "orang yang menciptakan situasi dan kondisi tersebut," termasuk Tergugat yang di minta untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut.



Bahwa dengan fakta demikian, justru permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 07 Februari 2017 adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;

19. Bahwa dalil Penggugat pada angka 19 (sembilan belas) halaman 4 (empat) adalah tidak benar. Bisnis usaha penyewaan Bus Al Hikmah adalah murni kerja sama antara Tergugat dengan M GUFRON (Almarhum), silahkan Penggugat membuktikan dalilnya sebagaimana tersebut pada angka 19 (sembilan belas) halaman 4 (empat) tersebut ;
20. Bahwa dalil Penggugat pada angka 20 (dua puluh) halaman 4 (empat) adalah tidak benar. Bahasa atau Kalimat Penggugat tentang Tergugat berkewajiban mengembalikan BPKB mobil bus merk Golden Dragon, bukanlah merupakan bukti jika uang pembelian mobil bus merk Golden Dragon adalah uang milik Penggugat.

Seharusnya Penggugat jangan hanya mengutip salah satu isi Surat Pernyataan saja. Karena ada kalimat lain sebelum kalimat yang di maksud oleh Penggugat di dalam Surat Pernyataan tertanggal 07 Februari 2017 tersebut. Dalil Penggugat yang hanya mencuplik salah satu isi Surat Pernyataan, akan menimbulkan "asumsi negative" terhadap Tergugat dalam perkara a quo ;

21. Bahwa dalil Penggugat pada angka 21 (dua puluh satu) halaman 4 (empat) adalah tidak benar. Karena faktanya Penggugat mengetahui perihal peminjaman uang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut. Sehingga apabila saat ini Penggugat mendalilkan "pinjaman tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan memojokkan Tergugat telah menguasai sendiri uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)" merupakan alasan yang mengada ada. Silahkan Penggugat membuktikan dalil nya tersebut dalam persidangan ;
22. Bahwa dalil Penggugat pada angka 22 (dua puluh dua) halaman 4 (empat) s/d 5 (lima) adalah tidak benar. Dalil Penggugat tersebut adalah sangat mengada ada, justru perbuatan Penggugat terhadap Tergugat dengan memaksa Tergugat yang hanya seorang diri sedangkan Penggugat dengan oknum anggota telah meminta Tergugat untuk menanda tangani Surat Pernyataan tertanggal 07 Februari 2017 tersebut. Jika Penggugat tidak melakukan pertemuan yang berat sebelah, di mana Penggugat beserta oknum anggota sedangkan Tergugat hanya seorang diri, maka Surat Pernyataan itu tidak akan terjadi. Dengan cara cara Penggugat tersebut menunjukkan jika Surat Pernyataan tertanggal 07 Februari 2017 tersebut

*Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Sdn*



sebenarnya cacat hukum, karena di tanda tangani dalam keadaan tidak bebas ;

23. Bahwa dalil Penggugat pada angka 23 (dua puluh tiga) halaman 5 (lima) adalah tidak benar. Karena yang terjadi justru sebaliknya, dimana dengan dalil menderita kerugian, Penggugat berusaha untuk tidak melakukan kewajibannya terhadap Tergugat sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan atau perjanjian tersebut ;
24. Bahwa dalil Penggugat pada angka 24 (dua puluh empat) adalah tidak benar. Dalil Penggugat tentang kerugian materiil adalah tidak benar, apalagi dalil tentang kerugian imateriil sangatlah tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu dalil Penggugat pada angka 24 (dua puluh empat) halaman 5 (lima) haruslah ditolak ;
25. Bahwa dalil Penggugat pada angka 25 (dua puluh lima) halaman 5 (lima) adalah dalil yang tidak benar dan haruslah di tolak. Dalil tersebut mencerminkan sifat Penggugat yang mau menang sendiri dan suka memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Dengan alasan telah menderita kerugian sebesar Rp. 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah), Penggugat akan mangkir untuk tidak membayar kewajibannya kepada Tergugat berupa sisa modal Tergugat sebesar Rp. 111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) menurut versi Penggugat ;

**DALAM REKOVENSI**

1. Bahwa apa yang tertuang dalam Jawaban Kovensi di atas, merupakan bagian dari Gugatan Rekovensi ini ;
2. Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Rekovensi ini Tergugat dalam Konvensi akan di sebut sebagai Penggugat Rekovensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi di sebut sebagai Tergugat Rekovensi ;
3. Bahwa selama Penggugat Rekovensi adalah rekanan atau patner dari suami Tergugat Rekovensi yang bernama M. GUFRON (Alm) dalam usaha penyewaan bus Al Hikmah sejak tahun 2015 ;
4. Bahwa selama Penggugat Rekovensi bekerja sama dengan M GUFRON (Alm), Pengugat Rekovensi telah mengeluarkan modal usaha sebesar Rp 716.000.000,- (tujuh ratus enam belas juta rupiah). Di mana modal tersebut untuk modal pembelian Bus pertama dengan merk Golden Dragon sampai dengan mobil bus ke 3 (tiga) serta perawatan kendaraan bus bus tersebut dalam bisnis usaha penyewaan bus Al Hikmah ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tiba tiba saja pada tanggal 07 Februari 2017 Tergugat Rekovensinya meminta Penggugat Rekovensinya untuk menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 07 Februari 2017 yang sangat merugikan Penggugat Rekovensinya ;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekovensinya tersebut membuat Penggugat Rekovensinya menderita kerugian, karena sampai saat ini uang modal usaha dan keuntungan bisnis usaha penyewaan bus Al Hikmah tidak memiliki kejelasan. Dimana mobil mobil bus yang selama ini menjadi asset usaha bersama antara Penggugat Rekovensinya dengan M. GUFRON telah di jual tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekovensinya ;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat Rekovensinya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekovensinya ;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban-jawaban dalam pokok perkara diatas dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor: 40/Pdt.G/2021/PN.Sdn pada Pengadilan Negeri Sukadana untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 07 Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum secara sah ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

### DALAM REKOVENSI :

1. Menerima Gugatan Rekovensinya Penggugat Rekovensinya untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekovensinya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekovensinya;
3. Menyatakan seluruh Aset asset usaha bus Al Hikmah sebahagian adalah sah milik Penggugat Rekovensinya ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekovensinya untuk membayarkan uang sejumlah Rp. 716.000.000,00 (tujuh ratus enam belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekovensinya sebagai pengembalian modal Penggugat Rekovensinya dalam bisnis penyewaan bus Al Hikmah ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekovensinya untuk memberikan keuntungan usaha penyewaan bus Al Hikmah sebesar 10 % kepada Penggugat Rekovensinya sejak tahun 2015 ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat Rekovensasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika majelis hakim dalam perkara dalam perkara a quo memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat melalui Kuasanya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Repliknya tanggal 27 Desember 2021, dan atas Repliknya Penggugat melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan Dupliknya tanggal 30 Desember 2021, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat melalui Kuasanya masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik pada tanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan surat pernyataan atau perjanjian tanggal 7 Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat adalah surat yang sah dan mengikat serta menyatakan Penggugat tidak lagi memiliki kewajiban pembayaran kepada Tergugat atas sisa modal milik Tergugat sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan atau perjanjian tanggal 7 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan menyatakan surat Pernyataan tertanggal 7 Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum secara sah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul suatu pertanyaan dan perlu dijawab, “Apakah dalam perkara ini gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan?”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 8 gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya pertemuan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Februari 2017 yang menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam surat pernyataan, selanjutnya pada posita angka 9 Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terjadi permasalahan yang diakibatkan tindakan Tergugat yang melakukan peminjaman uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di lembaga pembiayaan di Malang-Jawa Timur dengan jaminan BPKB mobil merk Golden Dragon dan dalam posita angka 21 menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan atas perbuatan Tergugat tersebut dapat dianggap Penggugat sudah mengembalikan sisa modal milik Tergugat di usaha Al Hikmah sebesar Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) sebagaimana perjanjian tanggal 7 Februari 2017 karena Penggugat yang melakukan pembayaran angsuran dan pelunasan pinjaman dengan jaminan BPKB mobil merk Golden Dragon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 23, Penggugat mendalilkan bahwa untuk menghindari perbuatan melawan hukum lainnya karena pengingkaran Tergugat atas surat pernyataan atau perjanjian tanggal 7 Februari 2017, maka surat pernyataan atau perjanjian tanggal 7 Februari 2017 haruslah dinyatakan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat dan dalam posita angka 25, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan perbuatan Tergugat dan menganggap nilai kerugian sebesar Rp 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) tersebut dikonversikan sebagai pembayaran atas sisa modal yang masih dimiliki Tergugat sebesar Rp 111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan/perjanjian tanggal 7 Februari 2017, sehingga Penggugat tidak lagi memiliki kewajiban pembayaran sisa modal kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita-posita angka 8, angka 9, angka 21, angka 23 dan angka 25 diatas Penggugat menggabungkan mengenai pelaksanaan surat pernyataan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sehingga mengakibatkan adanya ketidakjelasan pokok gugatan ini apakah mengenai sengketa pengingkaran Tergugat atas surat pernyataan/perjanjian tanggal 7 Februari 2017 ataukah mengenai perbuatan melawan hukum mengenai tindakan Tergugat yang melakukan peminjaman

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di lembaga pembiayaan di Malang-Jawa Timur dengan jaminan BPKB mobil merk Golden Dragon;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum tersebut, Majelis berpendapat bahwa gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab, sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPdata. Sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum ("PMH"), didasarkan pada Pasal 1365 KUHPdata: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Terhadap uraian tersebut maka gugatan didasarkan pada dasar hukum yang berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*). (Vide Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu, diperbolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, sebagaimana dalam Putusan MA Nomor 880 K/Sip/1970 yang menjelaskan bahwa apabila masing-masing gugatan terdapat hubungan erat, penggabungan tiga atau beberapa perkara dapat dibenarkan untuk memudahkan proses dan menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Lebih lanjut Putusan MA Nomor 2990 K/Pdt/1990 menyebutkan bahwa penggabungan gugatan dapat dibenarkan atas alasan antara lain pembuktian sama dan mudah, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan secara kumulasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini yang menggabungkan antara tindakan perbuatan melawan hukum Tergugat yang melakukan peminjaman uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di lembaga pembiayaan di Malang-Jawa Timur dengan jaminan BPKB mobil merk Golden Dragon dengan perbuatan wanprestasi Tergugat mengenai sengketa pengingkaran Tergugat atas surat pernyataan/ perjanjian tanggal 7 Februari 2017 menyebabkan pokok gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan mempersulit Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan karena pembuktiannya tidak sama dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mudah sehingga tidak sesuai dengan tujuan penggabungan gugatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa dengan tidak jelasnya pokok gugatan yang disengketakan oleh Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut kabur/ *Obscuur libel* sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam jawabannya selain menjawab tentang pokok perkara juga mengajukan gugatan Rekonvensi sehingga kedudukan Tergugat dalam Konvensi masing-masing adalah Penggugat Rekonvensi sedang Penggugat dalam Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum dalam gugatan Konvensi sepanjang yang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi ini akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam gugatan Rekonvensi ini pula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi tidak dapat diterima dan ternyata gugatan Rekonvensi berhubungan erat dengan gugatan Konvensi sedangkan gugatan Konvensi sendiri belum diperiksa oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Rekonvensi juga tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam RBg, KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### DALAM REKONVENSI

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsili/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONSILI

- Menghukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonsili untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H. dan Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Sdn tanggal 21 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sih Tri Widodo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H.

Dto.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Sih Tri Widodo, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

|                            |      |               |
|----------------------------|------|---------------|
| 1. Pendaftaran .....       | : Rp | 30.000,00;    |
| 2. Materai .....           | : Rp | 10.000,00;    |
| 3. Redaksi .....           | : Rp | 10.000,00;    |
| 4. Proses .....            | : Rp | 80.000,00;    |
| 5. Panggilan .....         | : Rp | 750.000,00;   |
| 6. PNBP Panggilan .....    | : Rp | 20.000,00;    |
| 7. Biaya Sumpah.....       | : Rp | 100.000,00;   |
| 8. PNBP Surat Kuasa .....  | : Rp | 10.000,00;    |
| 9. Biaya Penggandaan ..... | : Rp | 25.000,00;    |
| Jumlah .....               | : Rp | 1.035.000,00; |

(Satu Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)